IMPLIKASI PENERAPAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Restu Gusti Monitasari [1], Eki Furqon [2] Enis Khaerunnisa [3]

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[1]E-mail: restugms17@gmail.com

[2]E-mail: ekifurqon@untirta.ac.id

[3]Email: eniskh@untirta.ac.id

Abstract

Regulatory obesity is the reason for the implementation of the omnibus law method in the formation of legislation in Indonesia, starting with the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, but the application of the omnibus law method in Indonesia is essentially not popular and is still reaping conflicts because in Indonesia has a system of laws and regulations regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation which in forming laws must be based on the principles of formation of appropriate laws and regulations (beginselen van begoorlijke regelgeving) and also based on philosophical, juridical, and sociological foundations. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. The purpose of this study is to see the implications of the application of the omnibus law method in the system of forming laws and regulations in Indonesia. Based on the results of the study, it was found that, and Indonesia in its development adhered to the continental European legal system, so that the laws that were formed were then codified and written to be enforceable. In the formation of a statutory regulation, the formation must obtain legitimacy from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by making it a basis plus the rules and provisions in Law No. 12 of 2011. Then based on the problems that exist in implementing the omnibus law, it can have implications for changes to Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations because they have not fulfilled the rules for the formation of laws and regulations, both formal and material.

***Keywords**: implication, Omnibus law, system of law formation.*

Abstrak

Obesitas Regulasi menjadi alasan diterapkannya metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perudang-udangan di Indonesia, dengan dimulai melalui pembentukan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun penerapan metode omnibus law di Indonesia pada hakikatnya belum popular dan masih menuai konflik sebab dalam Indonesia memiliki system Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam membentuk Undang-undang harus

mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (beginselen van begoorlijke regelgeving) dan juga berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk melihat implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Dan Indonesia dalam perkembangannya menganut sistem hukum eropa kontinental, sehingga hukum yang dibentuk kemudian dikodifikasi dan tertulis untuk dapat diberlakukan. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-Undangan, pembentukan harus mendapat legitimasi dari UUD NRI Tahun 1945 dengan menjadikannya sebagai landasan ditambah dengan aturan dan ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011. Kemudian berdasarkan problematika yang ada dalam menerapkan omnibus law dapat berimplikasi adanya perubahaan terhadap UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena belum memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari formil maupun materil.

Kata Kunci: *implikasi, Omnibus law, sistem pembentukan perundang-undangan.*

1. PENDAHULUAN

Pasca Reformasi, proses legislasi menunjukan tingkat produktifitas yang cukup tinggi, yang mana pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tersebut dalam waktu kurang lebih 18 bulan, sebanyak 67 Undang-Undang (UU) baru berhasil di terbitkan, dan minus 1 Undang-Undang tentang keadaan bahaya yang disahkan oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) tanpa disahkan oleh Presiden.[1] Produktivitas regulasi tersebut selalu meningkat meski pernah mengalami penurunan, namun, meski begitu nyatanya pada masa kini baru disadari bahwa dampak dari produktivitas legislasi tersebut ialah terlalu gemuknya produk hukum di Indonesia.

Pencatatan produk hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut pun kerapkali tidak sama antar pengelola data yang satu dengan pengelola data yang lain.[2] Hal ini disebabkan karena belum ada lembaga yang merupakan pengelola tunggal data peraturan perundang-undangan yang resmi.[3] Namun setidak-tidak nya dalam Kurun waktu tahun 2000 – 2017 terdapat 35.901 peraturan, jumlah terbanyak adalah Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda, disusul dengan Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen, dan di posisi ketiga diduduki peraturan lembaga non-kementerian sebanyak 3.163 peraturan. Masih tercatat pula peraturan peninggalan Penjajah Belanda sebanyak 36 Peraturan.[4]

Sampai Oktober 2018, ada 7.621 peraturan menteri, 765 peraturan presiden, 452 peraturan pemerinta, 107 undang-undang. Kemudian berdasarkan pangkalan data (*data base*) peraturan.go.id per 20 Maret 2020 jumlah regulasi Indonesia ialah Undang-Undang sebanyak 1.687, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebanyak 180, Peraturan Pemerintah berjumlah 4.553, Peraturan Bank Indonesia sebanyak 146, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 328, Peraturan

[1] Ahmad Rendi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*, Rajawali Pers: Depok, 2020, hlm.v.

[2] Wicipto setiadi, *Simplifikasi Regulasi Melalui Pendekatan Omnibus Law: Suatu Keniscayaan,* (Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ke-57, 7 Januari 2020) hlm. 2

[3] Wicipto setiadi, *Menggagas Undang-Undang* "Sapu Jagat", Koran Sindo, 5 November 2019.

[4] Ibnu Sina Chandranegara, *Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi,* Jurnal Hukum IUS Quia Iustum Vol. 26 No 32, (2019) hlm 435.

Menteri berjumlah 14.622, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berjumlah 3.722, Peraturan Daerah berjumlah 15.96, maka total keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut ialah sebanyak 43.235. Jumlah ini masih bisa bertambah yang menyebabkan terjadinya ke-bengkakan dan gemuknya jumlah regulasi atau disebut 'Obesitas Regulasi'.

Implikasi dari Obesitas Regulasi tersebut dapat menimbulkan persoalan baru yaitu berupa:

(1) Potensi tumpang tindak;
(2) Beban harmonisasi dan sinkronisasi dan
(3) Tidak ada lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi.

Selain itu obesitas regulasi yang ada dipersepsikan tidak memudahkan dalam berusaha dan mendukung iklim investasi.[5] Hal ini pun selaras dengan yang di utarakan oleh menteri seketaris negara, pada acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-6 dengan tema "Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif" di Jakarta tanggal 2-4 September 2019, pada kesempatan itu Pratikno menyampaikan keluhan pemerintah terkait Obesias Regulasi yang menghambat investasi diindonesia. Ada 15 kementerian yang membuat aturan berpotensi menghambat investasi.

Menurut JETRO (*Jepang External Trade Organization),* permasalahan investasi di Indonesia di formulasikan sebagai 3L dan 1I yaitu: *Law, Labour, Local, Investment policy.*[6] Kemudian menurut Kamar Dagang Dan Industry (Kadin) Indonesia, terdapat 5 (Lima) permasalahan pokok yang dihadapi dunia usaha di Indonesia, yaitu:

a) Perpajakan;
b) Kepastian dan Penegakan Hukum;
c) Ketenagakerjaan;
d) Infrastruktur fisik; dan
e) Otonomi Daerah. [7]

---

[5] ibid

[6] Ahmad Rendi, *Omnibuslaw Gagasan Pengaturan untuk Kemakmuran Rakyat* (Bahan Presentasi Diskusi Kolegium Jurist Institute, Rambu-rambu Konstitusi dalam Wacana Omnibus law, Jakarta 5 Maret 2020) hlm.14

[7] Op. Cit, Ahmad Rendi dan Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya…* hlm.vii.

Desentralisasi fiscal dan otonomi daerah sering dituding kalangan pengusaha dan investor potensial sebagai sumber masalah ekonomi biaya tinggi yang berujung pada tidak kompetitifnya iklim usaha di Indonesia dan rendahnya investasi baru. Sejumlah produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama berlangsungnya otonomi daerah, banyak yang dianggap bertentangan dengan prinsip daya saing ekonomi, sehingga hal ini dinilai kalangan bisnis sebagai keadaan yang memberatkan dunia usaha dan tidak berpihak pada iklim investasi. Kebijakan berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak pro bisnis dianggap sebagai alasan mengapa investor enggan berinvestasi di daerah tersebut.[8] Untuk itu pemerintah akan memangkas 100 aturan setiap bulan dan merancang hukum *Omnibus* untuk kemudahan perizinan usaha. Di samping itu, juga menyiapkan *Regulatory Technology* (*Reg Tech*).[9] Kebijakan pemilihan metode tersebut kemudian popular dengan nama *Omnibus Law.*

Konsep *omnibus law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*over regulasi)* dan tumpang tindih *(overlapping*). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan,[10] hal ini pada akhirnya menghabiskan energy, waktu, biaya dan tujuan yang hendak dicapai tidak tepat sasaran, untuk itudiperlukan terobosan hukum dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan regulasi diantaranya dengan *omnibus law* tersebut.

Istilah *"Omnibus"* berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti untuk semuanya. Dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner disebutkan "*Omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having varius purposes",* di mana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk

[8] Op. Cit, Ahmad Rendi dan Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya*… hlm.vii.

[9] Op.Cit, Ibnu Sina Chandranegara, *Bentuk-Bentuk Perampingan…* hlm. 43

[10] Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 241. 3. Ibid.

banyak hal atau memiliki berbagai tujuan, jika digabungkan dengan kata "*Law"* maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.[11]

Praktek *Omnibus law* bukanlah hal baru dalam upaya percepatan pembangunan. Beberapa negara dengan system *common* law biasanya, telah menggunakan strategi ini sebelumnya, seperti Amerika, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, Australia, Filipina, dan Vietnam. *Omnibus law* di Amerika lebih dikenal dengan *omnibus bill*. Setidaknya Amerika tercatat sudah memiliki 3 *omnibus bill*. Diantaranya ialah *Omnibus Bill* tahun 1889 yang mengatur penerimaan empat negara bagian ke Amerika, yaitu North Dakota, South Dakota, Montana, dan Washington.[12]

Hukum perkapalan di Kanada juga menganut tradisi *common law* pengaruh Inggris dan pada saat yang sama *tradisi civil law* pengaruh Perancis, pada tahun 1937 direvisi dengan ikut serta merubah ketentuan hukum yang tidak terkait dengan materi hukum perkapalan tetapi juga praktek secara tidak langsung terkait dengan hukum pelayaran. Misalnya masalah perkawinan dan perceraian pelaut yang menimbulkan banyak masalah, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah. UU perkawinan, UU perceraian, dan undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah keluarga diubah untuk diintegrasikan dengan UU perkapalan yang direvisi.

Sedangkan negara bagian Irlandia juga melakukan perampingan sekitar 3.255 hukum menjadi satu omnibus law. Australia menggunakan *omnibus law* yang disebut *Act on Implementation of US FTA* yang digunakan untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Australia. Selandia Baru adalah negara yang menggunakan omnibus law di sektor perpajakan dengan nama Taxation Act 2019. UU ini disusun dengan tujuan meningkatkan pengaturan perpajakan yang berlaku dalam kerangka dasar yang luas dan tarif rendah untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

---

[11] Hendra Kurnia Putra, *Problematika Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan* Tulisan dalam Ahmad Rendi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*, Rajawali Pers: Depok, 2020. Hlm. 68.

[12]Tirta Citradi, "tak Cuma di RI, Omnibuslaw Banyak dipakai Negara Lain", CNBC Indonesia, 21 Januari, *available on* https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121152155-4-131621/tak-cuma-di ri-omnibus-law-banyak-dipakai-negara-lain.

Filipina juga mengadopsi kode investasi *Omnibus* sebagai reformasi hukum investasi dengan merevisi serangkaian regulasi yang memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang komprehensif sebagai prioritas pembangunan nasional. Sedangkan Vietnam membentuk Amending and Supplementing Sejumlah Artikel UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Pajak Latihan dan UU Administrasi Pajak. UU ini mengubah, menambahkan, dan mencabut beberapa pasal yang terdapat dalam UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Pajak Cukai, dan UU Administrasi Perpajakan.[13]

Khusus di Indonesia bagi sebagian kalangan masyarakat masih belum popular mendengan istilah *Omnibus Law.* Namun berdasarkan Pidato yang disampaikan Presiden pada Pelantikan periode jabatan yang baru, praktek *omnibus law* ini akan di susun bahkan dimaksudkan tidak hanya untuk satu Rancangan Undang-undang (RUU), melainkan berbagai bidang, sejauh ini di rencanakan untuk RUU: (1) cipta kerja (2) perpajakan; (3) ibu kota negara. Juga rencana RUU *ominibus law* lain di bidang farmasi yang di rencanakan pihak legislative.[14]

RUU dengan metode *Omnibus Law* itu kini sudah diperaktekan di Indonesia yaitu pada RUU cipta lapangan kerja, yang kini sudah di rancang, dibahas dan disahkan oleh Legislatif beserta Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana UU ini dari awal pembahasan sampai pengesahan menuai Pro dan Kontra dari berbagai kalangan masyarakat.

Jila ditilik lebih jauh sebenarnya metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya pernah dilakukan, adapun beberapa contoh diantaranya yakni lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960

[13] Wahyono, "Penerapan Undang-undang Sapu Jagat Omnibus Law di Dunia", sindonews, 1 Februari 2020, https://www.google.com/amp/s/ekbis.sindonews.com/newsread/1513270/33/penerapan-undang-undang-sapu-jagat-omnibus-law-di-dunia-1580466285.

[14] Bobby Gafur Umar, *Omnibus Law guna Menjawab Tantangan dan Peluang Pertumbuhan Ekonomi,* (Makalah dalam Seminar Die Natalis Fakultas Hukum UGM, 13 Februari 2020) Hlm. 2

sampai dengan Tahun 2002, dimana ketetapan majelis permusyawaratan rakyat dimaksud meninjau materi dan status hukum 139 ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara sekaligus hanya dengan 1 produk hukum berupa ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tahun 2003,[15] selain itu, juga dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.[16] Dan termasuk juga Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[17]

Namun sampai saat ini, kalangan akademisi hukum masih memperdebatkan metode *Omnibus Law* bila diterapkan di Indonesia, dikhawatirkan akan mengganggu system ketatanegaraan Indonesia karena system hukum yang di anut Indonesia adalah *Civil Law* , sedangkan *Omnibus Law* bersal dari system hukum *Common Law.*[18] Prof Maria Farida Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia menyampaikan kritiknya terhadap penerapan *Omnibus Law* di Indonesia, beliau menyatakan bahwa pembentukan UU dengan metode *Omnibus Law* dengan tujuan menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan system hukum Indonesia dan belum tentu mendatangkan manfaat bagi Indonesia, serta "sulit pelaksanaannya" dikarenakan Indonesia memiliki system Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam membentuk Undang-undang harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

[15] A. Ahsin Thohari, "Menakar "Omnibus Law", opini dalam Koran sindo Tahun 2019, hlm 4.

[16] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051).

[17] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

[18] Firman Freaddy Busroh, "*Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan",* Arena Hukum, Vol. 10, No.2 (Agustus 2017) hl,. 229

patut (*beginselen van begoorlijke regelgeving*) dan juga berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologi.[19]

Selain itu, Prof. Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa praktek teknik atau metode *omnibus* ini dalam pembentukan undang-undang sebenarnya di Amerika Serikat, di Kanada, dan di lingkungan negara-negara *common law* lainnya, tempat awal metode omnibus ini diterapkan, juga masih tergolong kontroversial. Sampai sekarang masih ada pro dan kontra dari sudut pandang masing-masing ilmuwan dan praktisi mengenai soal ini. Bahkan, praktik omnibus ini cenderung dinilai menurunkan kualitas demokrasi substantive. Yang diutamakan dalam praktik omnibus ini hanyalah efisiensi, formalism, dan proseduralisme demokrasi dengan memperkuat monokratisme, yaitu pemerintahan yang memusatkan diri pada satu orang pemegang kekuasaan sebagai bentuk kediktatoran constitutional di era pasca modern.[20] Sehingga sejatinya perlu di tinjau dan ditelaah kembali apakah metode *Omnibus* Law sebenarnya tepat diterapkan di Indonesia atau tidak, memngingat praktek pertama atas metode *Omnibus Law* inipun menuai berbagai problematika di masyarakat yakni pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dinilai belum memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang mendasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis..

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, rumusan masalah dalam kajian ini ialah: *Pertama,* Bagaimana sistem pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia? *kedua,* bagaimana Implikasi Penerapan Metode *Omnibus Law* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.[21] Penelitian hukum normatif meletakkan hukum

[19] Maria Farida Indarti, "*"Omnibus Law", UU Sapu Jagat?"* Koran Kompas, tanggal 4 Januari 2020.

[20] Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia,* Konstitusi Perss: Jakarta, 2020. Hlm. Kata Pengantar.

[21] Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 23. Lihat pula Ronnny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 9.

sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[22]

Materi penelitian yang diangkat pada penelitian kali ini adalah Implikasi Penerapan Metode *Omnibus Law* dalam Sistem Pembentukan Perundang-undangan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undaangan. Penelitian ini akan melihat penerapan dan implikasi metode *omnibus law* dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah studi pustaka. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan untuk ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif yang pada hakikatnya menekankan metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber-sumber penelitiannya.[23]

3. PEMBAHASAN

a. Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan perundang-Undangan adalah hukum, tetapi hukum tidak identik dengan peraturan perundang-Undangan. Sistem pembentukan hukum memiliki komponen sistem tersendiri, seperti, lembaga pembentuk hukum, aparatur pembentuk hukum, sarana pembentuk hukum, prosedur-prosedur pembentukan hukum, dan lain-lainnya, yang hakikatnya merupakan kesatuan integral, yang berfungsi dan bertujuan menghasilkan bentuk hukum (peraturan

[22] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.hlm 34.

[23] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 118.

perundangan).[24] Oleh karena itu, sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau bagian yang sangat penting dari sistem hukum dari negara hukum (modern) yang demokratis.[25]

Sistem hukum itu sendiri menurut Lili Rasjidi merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sitem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum.[26] Pada dasarnya sistem hukum di dunia dapat dibedakan kedalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum kontinentaldan sistem hukum anglo sakson.[27] Sehingga kedua sistem hukum itu seolah-olah membelah dunia kita ini menjadi dua kubu.[28] Dalam masyarakat yang menganut sistem Eropa Kontinental atau tradisi hukum sipil, pembentukannya dilakukan oleh badan legislative, sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan (*common law*) kewenangannya terpusat pada hakim (*judges a central of legal action*).[29]

Negara-negara yang berada dalam sistem hukum continental, selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis. Bahkan dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam ebuah kitab undang-undang (kodifikasi). Karena itu sistem hukum continental seringpula disebut sistem hukum kodifikasi (*codified law*). Sedangkan sistem anglosakson (*common law)* tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistemnya. Sendi utamaya *common law* adalah penekanannya pada *yurisprudensi.* Sistem hukum anglo sakson berkembang

[24] Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia,* PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 12

[25] HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia,* Konpress dan Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 7

[26] Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu Sistem,* Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 151

[27] Bagir Manan, *Dasra-dasar Perundang-undangan Indonesia,* Ind0Hill. Co, Jakarta, 1992. Hlm. 3

[28] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, Cetakan Keenam, 2006, hlm. 307

[29] Lili Rasjidi, *Op. Cit,* hlm. 163.

dari kasus-kasus konkret dan dari kasus kankrit tersebut lahir berbagai kaidah dan asas hukum.[30]

Indonesia dalam perkembangannya menganut sistem hukum eropa continental, sehingga hukum yang dibentuk kemudian dikodifikasi dan tertulis untuk dapat diberlakukan. Dalampembentukan suatu peraturan perundang-Undangan, secara konstitusional HAS Natabaya[31] mengatakan bahwa setiap pembentukan harus mendapat legitimasi dari UUD NRI Tahun 1945 berupa landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam konteks untuk undang-undang, maka landasan formal konstitusional adalah pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan *sign* terhadap prosedur pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan. Untuk pembentukan undang-undang pasal-pasal yang bersangkutan adalah pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut dibahas dalam Undang-Undang salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

> Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyususnan, pembahasa, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup liha tahap yaitu: Perencanaan; Penyusunan; Pembahasan; Pengesahan atau penetapan, dan pengundangan

b. Implikasi Penerapan Metode Omnibus Law Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 T

Omnibus law awalnya di kenal dengan *omnibus* atau *omnibus bill.* Yang pada pokoknya bermakna "*untuk semua"* atau "*mencakup semua*". Akhirnya *omnibus* atau *omnibus bill* ini berkembang dengan penyebutan *omnibus law* yang secara umum dipahami sebagai teknik pembentukan

[30] Bagir Manan, *Dasra-dasar….. Op.Cit.* hlm. 15
[31] HAS Natabaya, *Sistem Peraturan…….Op.Cit,*

undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya.[32]

Berdasarkan perkembangan sejarah, ada dua pendapat yang menyatakan kasus pertama yang mempraktekan metode ini, yang *pertama,* ada yang berpendapat bahwa metode ini di praktekan pertama kali ialah ketika parlemen Kanada mengesahkan Undang-undang Perkeretaapian yang menggabungkan dua dokumen perjanjian (*railway agreement*) menjadi satu undang-undang pada tahun 1888. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang lebih dulu mempraktekan metode ini ialah Amerika Serikat pada abad ke-19. Di Amerika Serikat pada abad ke 19 tersebut, terdapat 3 kasus yang dianggap sebagai implementasi praktek *omnibus bill.* Pertama, *omnibus bill* yang terkait dengan "*The Compromise of 1850"* (Kompromi 1850), yang dirancang oleh senator Henry Clay dari Kentucky dengan menghimpun 5 undang-undang yang terpisah menjadi satu menjadi satu kesatuan naskah. Tujuannya untuk mengharmonisasikan pelbagai ketentuan yang bersifat sektoral yang saling berbeda-beda yang dinilai dapat memprovokasi pemisahaan negara-negara bagian yang mendukung perbudakan.[33]

Kedua, rancangan *"The Omnibus Act of June"* 1868 yang mengakui 7 bagian negara baru di daerah selatan Amerika Serikat yang dianggap telah memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang yaitu "*Reconstruction Acts*".[34] Dan yang ketiga adalah rancangan undang-undang "*The Omnibus Act of February 22, 1889*", yang mengakui masuknya 4 negara bagian baru yaitu North Dakota, South Dakota, Montana dan Washington State.

Praktik *Omnibus bill* di Kanada, pertama kali muncul ialah pada tahun 1888, yaitu dalam rangka penyatuan 2 undang-undang tentang perkertaapian. Kemudian disusul dengan *Omnibus bill* yang dirancang untuk memperpanjang 3 undang-undang yang mengatur hal-hal yang tidak saling berhubungan (UU

[32] *Op.Cit,* Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya* ... Hlm 6
[33] John F, Kennedy, *Profiles in Courage*, 1906, Chapter IV.
[34] Arkansas (pada 22 juni 1868), Alabarna, Florida, Georgia, Louisinia, North Carolina, South Carolina (pada 25 Juni 1868), dikutip dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Omnibus law* dan Penerapannya di Indonesia, Konstitusi Press: Jakarta, 2020 hlm. 9.

tentang *Bankrupy,* UU tentang perdamaian di daerah perbatasan dan UU *Saving Banks).*[35]

Indonesia saat ini mulai menggunakan metode *omnibus law* yang diawali oleh pidato Presiden kemudian dirancanglah Undang-Undang Cipta kerja yang kini telah di Undangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Selama proses pembentukannya menuai konflik sebab metode *omnibuslaw* ini belum dapat diyakini mampu diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental, sedangkan *omnibuslaw* berasal dari sistem hukum anglo sakson.

Problem penerapan metode *omnibuslaw* di Indonesia dapat dilihat dari proses pembentukan UU No 11 Tahun 2020. Bahwa didalam ketentuan UU No 11 tahun 2020 yang dibentuk melalui *omnibuslaw,* proses pembentukan yang dilakukan dengan pola menggabungkan 2 (dua) atau lebih materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang, dengan ditandai adanya rumusan "setidaknya mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru" didadalm 77 Undang-undang sector yang berkaitan dengan cipta kerja.

Sedangkan jika ditinjau pada ketentuan Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 yang mengatur terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, setidaknya menggambarkan bahwa sistem perundang-undangan nasional sesungguhnya menganut konsep *the single subject rule atau the one subject at a time act* yaitu metode yang mengatur tentang satu subjek dalam satu undang-undang.[36] Metode ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pembentuk undang-undang untuk melanggar hak privat atau apa yang dikemukakan Milliard H. Ruud sebagai *to combat various forms of legislative misconduct.*

Di sisi lain, berdasarkan analisis dalam UUD 1945, bahwa sebenarnya UUD 1945 membolehkan pembentukan undang-undang yang materi muatannya lebih dari 1 (satu) objek. Namun, isi materi yang diatur itu harus

---

[35] O'Brine &Bocs, dalam Library of Parliament, "*Omnibus bill: Frequently Asked Questions"* Publication No. 2012-79-E (1 Oktober 2012) hlm 724. Dikutip dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Omnibus law* dan Penerapannya di Indonesia, Konstitusi Press: Jakarta, 2020 hlm. 10

[36] Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, Omnibus Law: Diskursus Pengapdosiannya ke
dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional, Rajawali Pers, Depok,, 2020,

dimulai dari pembentukannya, bukan terjadi pada undang-undang perubahannya.[37] Tetapi di dalam metode *omnibuslaw* yang digunakan ialah dengan membuat materi baru dan menghapus atau mencabut aturan-aturan terkait dapat diterapkannya kedalam sistem perundang-Undangan.

Selain itu, Di dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2020 dijelaskan bahwa kedudukan undang-undang itu sejajar, akan tetapi dikarenakan pengaruh Eropa Kontinental, maka munculnya suatu asas preferensi hukum, yang telah dikenal luas dalam mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Asas tersebut antara lain;[38]

1. *Asas lex superior derogate legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan yang lebih rendah);
2. *Asas lex spesialis derogate legi generalis* (aturan yang lebih khusus mengenyampingkan aturan yang umum);
3. *Asas lex posterior derogate legi priori* (aturan yang baru mengenyampinkan aturan yang sebelumnya).

Sehingga apabila metode *omnibus law* diterapkan dengan pola kodifikasi, penggunaan *asas lex posterior derogate legi priori* menjadi sebagai justifikasi yuriidis teoritis dengan syarat menghilangkan anggapan bahwa suatu undang-undang yang menggunakan metode *omnibus law* tidak sebagai *lex generalis.* Mekanisme ini dapat diterapkan dengan mencabut ketentuan dalam undang-undang lainnya yang dianggap bertentangan, pada bagian ketentuan penutup undang-undang tersebut, seperti pada Ketentuan Penutup Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, di dalam ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020, bahwa perubahan, penghapusan, dan/atau pengaturan hal baru dilakukan di dalam batang tubuh dalam satu peraturan perundang-undangan, tanpa mencabut di dalam ketentuan penutupnya. Hal ini akan berpotensi terjadi perdebatan dalam implementasinya.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa

[37] *ibid,* hlm. 39
[38] *ibid*

keberadaan undang-undang sederajat, mempunyai kedudukan yang sama di bawah UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni mempunyai kekuatan hukum berdasarkan hierarki, untuk memperjelas dan memberikan legitimasi secara hukum keberadaan serta kedudukan suatu peraturan perundang-undangan. Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia. Larangan pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain, semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.[39]

Ketentuan yang diatur dalam butir 230 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa perubahan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan: 1. Menyisip atau menambah materi ke dalam peraturan perundang- undangan; atau 2. Menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang- undangan.

Dalam rumusan UU No. 11 Tahun 2020, misalnya dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2020 bahwa mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam beberapa undang-undang sektor, yang selanjutnya di Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2020 juga mengatur kembali hal yang sama. Dengan demikian, perumusan metode omnibus tidak sesuai dengan rumusan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011. Selanjutnya pengaturan salam butir 233 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, bahwa pada dasarnya batang tubuh peraturan perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) Pasal yang ditulis dalam angka Romawi, yakni Pasal I memuat judul peraturan perundang-undangan yang akan diubah, selanjutnya dalam Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Di dalam pola rumusan UU No. 11 Tahun 2020, perubahan terhadap Pasal dari undang-undang sektor, dilakukan dengan cara mengelompokkan pada substansi pokok pasal-pasal yang tertaung dalam batang tubuh.

Berdasarkan problematikan pembentukan Undang-Undang melalui metode *omnibus law* yang dalam hal ini tercermin pada UU No. 11 Tahun

[39] *Ibid.,* Hlm. 79

2020 yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pembentukan undang-undang maupun pola perumusan ketentuan pasalnya, dari segi teknik perumusannya tidak sesuai dengan Lampiran II UU 12 Tahun 2011, sehingga dalam menerapkan *omnibus law* berdasarkan UU No 11 Tahun 2011 harus ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu; *pertama,* harus diperjelas kedudukannya dalam hierarki hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia; *kedua,* memperjelas terhadap penerapan asas-asas hukum preverensi pasca Rancangan UU Cipta kerja (*obmnibus law*) ditetapkan; *ketiga,* perlu dilakukan penyesuaian terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II UU No 12 Tahun 2011*Omnibus law* awalnya di kenal dengan *omnibus* atau *omnibus bill.* Yang pada pokoknya bermakna "*untuk semua"* atau "*mencakup semua*". Akhirnya *omnibus* atau *omnibus bill* ini berkembang dengan penyebutan *omnibus law* yang secara umum dipahami sebagai teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya.[40]

Berdasarkan perkembangan sejarah, ada dua pendapat yang menyatakan kasus pertama yang mempraktekan metode ini, yang *pertama,* ada yang berpendapat bahwa metode ini di praktekan pertama kali ialah ketika parlemen Kanada mengesahkan Undang-undang Perkeretaapian yang menggabungkan dua dokumen perjanjian (*railway agreement*) menjadi satu undang-undang pada tahun 1888. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang lebih dulu mempraktekan metode ini ialah Amerika Serikat pada abad ke-19. Di Amerika Serikat pada abad ke 19 tersebut, terdapat 3 kasus yang dianggap sebagai implementasi praktek *omnibus bill.* Pertama, *omnibus bill* yang terkait dengan "*The Compromise of 1850"* (Kompromi 1850), yang dirancang oleh senator Henry Clay dari Kentucky dengan menghimpun 5 undang-undang yang terpisah menjadi satu menjadi satu kesatuan naskah. Tujuannya untuk mengharmonisasikan pelbagai ketentuan yang bersifat

[40] *Op.Cit,* Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya* ... Hlm 6

sektoral yang saling berbeda-beda yang dinilai dapat memprovokasi pemisahaan negara-negara bagian yang mendukung perbudakan.[41]

Kedua, rancangan *"The Omnibus Act of June"* 1868 yang mengakui 7 bagian negara baru di daerah selatan Amerika Serikat yang dianggap telah memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang yaitu "*Reconstruction Acts*".[42] Dan yang ketiga adalah rancangan undang-undang "*The Omnibus Act of February 22, 1889*", yang mengakui masuknya 4 negara bagian baru yaitu North Dakota, South Dakota, Montana dan Washington State.

Praktik *Omnibus bill* di Kanada, pertama kali muncul ialah pada tahun 1888, yaitu dalam rangka penyatuan 2 undang-undang tentang perkertaapian. Kemudian disusul dengan *Omnibus bill* yang dirancang untuk memperpanjang 3 undang-undang yang mengatur hal-hal yang tidak saling berhubungan (UU tentang *Bankrupy,* UU tentang perdamaian di daerah perbatasan dan UU *Saving Banks).*[43]

Indonesia saat ini mulai menggunakan metode *omnibus law* yang diawali oleh pidato Presiden kemudian dirancanglah Undang-Undang Cipta kerja yang kini telah di Undangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Selama proses pembentukannya menuai konflik sebab metode *omnibuslaw* ini belum dapat diyakini mampu diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental, sedangkan *omnibuslaw* berasal dari sistem hukum anglo sakson.

Problem penerapan metode *omnibuslaw* di Indonesia dapat dilihat dari proses pembentukan UU No 11 Tahun 2020. Bahwa didalam ketentuan UU No 11 tahun 2020 yang dibentuk melalui *omnibuslaw,* proses pembentukan yang dilakukan dengan pola menggabungkan 2 (dua) atau lebih materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang, dengan ditandai adanya rumusan "setidaknya mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru" didadalm 77 Undang-undang sector yang berkaitan dengan cipta kerja.

---

[41] John F, Kennedy, *Profiles in Courage*, 1906, Chapter IV.

[42] Arkansas (pada 22 juni 1868), Alabarna, Florida, Georgia, Louisinia, North Carolina, South Carolina (pada 25 Juni 1868), dikutip dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Omnibus law* dan Penerapannya di Indonesia, Konstitusi Press: Jakarta, 2020 hlm. 9.

[43] O'Brine &Bocs, dalam Library of Parliament, "*Omnibus bill: Frequently Asked Questions"* Publication No. 2012-79-E (1 Oktober 2012) hlm 724. Dikutip dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Omnibus law* dan Penerapannya di Indonesia, Konstitusi Press: Jakarta, 2020 hlm. 10

Sedangkan jika ditinjau pada ketentuan Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 yang mengatur terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, setidaknya menggambarkan bahwa sistem perundang-undangan nasional sesungguhnya menganut konsep *the single subject rule atau the one subject at a time act* yaitu metode yang mengatur tentang satu subjek dalam satu undang-undang.[44] Metode ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pembentuk undang-undang untuk melanggar hak privat atau apa yang dikemukakan Milliard H. Ruud sebagai *to combat various forms of legislative misconduct.*

Di sisi lain, berdasarkan analisis dalam UUD 1945, bahwa sebenarnya UUD 1945 membolehkan pembentukan undang-undang yang materi muatannya lebih dari 1 (satu) objek. Namun, isi materi yang diatur itu harus dimulai dari pembentukannya, bukan terjadi pada undang-undang perubahannya.[45] Tetapi di dalam metode *omnibuslaw* yang digunakan ialah dengan membuat materi baru dan menghapus atau mencabut aturan-aturan terkait dapat diterapkannya kedalam sistem perundang-Undangan.

Selain itu, Di dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2020 dijelaskan bahwa kedudukan undang-undang itu sejajar, akan tetapi dikarenakan pengaruh Eropa Kontinental, maka munculnya suatu asas preferensi hukum, yang telah dikenal luas dalam mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Asas tersebut antara lain;[46]

4. *Asas lex superior derogate legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan yang lebih rendah);
5. *Asas lex spesialis derogate legi generalis* (aturan yang lebih khusus mengenyampingkan aturan yang umum);
6. *Asas lex posterior derogate legi priori* (aturan yang baru mengenyampinkan aturan yang sebelumnya).

---

[44] Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, Omnibus Law: Diskursus Pengapdosiannya ke dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional, Rajawali Pers, Depok,, 2020,

[45] *ibid,* hlm. 39

[46] *ibid*

Sehingga apabila metode *omnibus law* diterapkan dengan pola kodifikasi, penggunaan *asas lex posterior derogate legi priori* menjadi sebagai justifikasi yuriidis teoritis dengan syarat menghilangkan anggapan bahwa suatu undang-undang yang menggunakan metode *omnibus law* tidak sebagai *lex generalis.* Mekanisme ini dapat diterapkan dengan mencabut ketentuan dalam undang-undang lainnya yang dianggap bertentangan, pada bagian ketentuan penutup undang-undang tersebut, seperti pada Ketentuan Penutup Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, di dalam ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020, bahwa perubahan, penghapusan, dan/atau pengaturan hal baru dilakukan di dalam batang tubuh dalam satu peraturan perundang-undangan, tanpa mencabut di dalam ketentuan penutupnya. Hal ini akan berpotensi terjadi perdebatan dalam implementasinya.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa keberadaan undang-undang sederajat, mempunyai kedudukan yang sama di bawah UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni mempunyai kekuatan hukum berdasarkan hierarki, untuk memperjelas dan memberikan legitimasi secara hukum keberadaan serta kedudukan suatu peraturan perundang-undangan. Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia. Larangan pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain, semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.[47]

Ketentuan yang diatur dalam butir 230 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa perubahan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan: 1. Menyisip atau menambah materi ke dalam peraturan perundang- undangan; atau 2. Menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang- undangan. Dalam rumusan UU No. 11 Tahun 2020, misalnya dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2020

[47] *Ibid.,* Hlm. 79

bahwa mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam beberapa undang-undang sektor, yang selanjutnya di Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2020 juga mengatur kembali hal yang sama. Dengan demikian, perumusan metode omnibus tidak sesuai dengan rumusan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011. Selanjutnya pengaturan salam butir 233 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, bahwa pada dasarnya batang tubuh peraturan perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) Pasal yang ditulis dalam angka Romawi, yakni Pasal I memuat judul peraturan perundang-undangan yang akan diubah, selanjutnya dalam Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Di dalam pola rumusan UU No. 11 Tahun 2020, perubahan terhadap Pasal dari undang-undang sektor, dilakukan dengan cara mengelompokkan pada substansi pokok pasal-pasal yang tertaung dalam batang tubuh.

Berdasarkan problematika pembentukan Undang-Undang melalui metode *omnibus law* yang dalam hal ini tercermin pada UU No. 11 Tahun 2020 yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pembentukan undang-undang maupun pola perumusan ketentuan pasalnya, dari segi teknik perumusannya tidak sesuai dengan Lampiran II UU 12 Tahun 2011, sehingga dalam menerapkan *omnibus law* berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 harus ada beberapa hal perlu di perhatikan yang merupakan implikasi dari metode *omnibuslaw* dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu; *pertama,* metode *omnibus law* harus diperjelas kedudukannya dalam hierarki hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia; *kedua,* pemerintah harus memperjelas terhadap penerapan asas-asas hukum preverensi pasca Rancangan UU Cipta kerja (*omnibus law*) ditetapkan; *ketiga,* perlu dilakukan penyesuaian terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II UU No 12 Tahun 2011. Sehingga kesemuanya dapat berimplikasi adanya perubahaan terhadap UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, didapati kesimpulan sebagai berikut:

Sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, pada dasarnya sistem hukum di dunia dapat dibedakan kedalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum kontinentaldan sistem hukum anglo sakson. Dan Indonesia dalam perkembangannya menganut sistem hukum eropa kontinental, sehingga hukum yang dibentuk kemudian dikodifikasi dan tertulis untuk dapat diberlakukan. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-Undangan, pembentukan harus mendapat legitimasi dari UUD NRI Tahun 1945 berupa landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem pembentukan peraturan perudangan-undnagan di Indonesia aturan dan pedoman pembentukannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan UU tersebut pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup lima tahap yaitu: Perencanaan; Penyusunan; Pembahasan; Pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Kemudian berdasarkan problematika pembentukan Undang-Undang melalui metode *omnibus law* yang dalam hal ini tercermin pada UU No. 11 Tahun 2020 yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pembentukan undang-undang maupun pola perumusan ketentuan pasalnya, dari segi teknik perumusannya tidak sesuai dengan Lampiran II UU 12 Tahun 2011, sehingga dalam menerapkan *omnibus law* dapat berimplikasi adanya perubahaan terhadap UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena belum memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari formil maupun materil.

2. Saran

Penulis menyarankan agar *pertama,* metode *omnibus law* harus diperjelas kedudukannya dalam hierarki hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia; *kedua,* pemerintah harus memperjelas terhadap penerapan asas-asas

hukum preverensi pasca Rancangan UU Cipta kerja (*omnibus law*) ditetapkan; *ketiga,* perlu dilakukan penyesuaian terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II UU No 12 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051).

BUKU

Ahmad Rendi dan Ibnu Sina Chandranegara, Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional, Rajawali Pers: Depok, 2020.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Bagir Manan, Dasra-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992.

HAS Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Konpress dan Tatanusa, Jakarta, 2008.

Ibnu Sina Chandranegara, Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum Vol. 26 No 32, 2019.

Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, Konstitusi Perss: Jakarta, 2020.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Mukhlis Taib, Dinamika Perundang-undangan di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, Cetakan Keenam, 2006.

Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

KARYA ILMIAH, JURNAL

Ahmad Rendi, Omnibuslaw Gagasan Pengaturan untuk Kemakmuran Rakyat (Bahan Presentasi Diskusi Kolegium Jurist Institute, Rambu-rambu Konstitusi dalam Wacana Omnibus law, Jakarta 5 Maret 2020.

Bobby Gafur Umar, Omnibus Law guna Menjawab Tantangan dan Peluang Pertumbuhan Ekonomi, (Makalah dalam Seminar Die Natalis Fakultas Hukum UGM, 13 Februari 2020.

Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.

Ibnu Sina Chandranegara, Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum Vol. 26 No 32, 2019.

INTERNET

A. Ahsin Thohari, "Menakar "Omnibus Law", opini dalam Koran sindo Tahun 2019.

Tirta Citradi, "tak Cuma di RI, Omnibuslaw Banyak dipakai Negara Lain", CNBC Indonesia, 21 Januari, available on https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121152155-4-131621/tak-cuma-di ri-omnibus-law-banyak-dipakai-negara-lain.

Wahyono, "Penerapan Undang-undang Sapu Jagat Omnibus Law di Dunia", sindonews, 1 Februari 2020, https://www.google.com/amp/s/ekbis.sindonews.com/newsread/1513270/33 /pen erapan-undang-undang-sapu-jagat-omnibus-law-di-dunia-1580466285